

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK HOTEL
(Studi Kasus Pajak Rumah Kos -Kosan Di Kecamatan Tampan)**

By : ANDRIKA
andrika@gmail.com
Supervisor: Sujianto
Library of Riau University

Department of Government
Faculty of Social Science and Political Science
University of Riau
Campus bina widya Jl. H.R Soebrantas Km 12.3 Simp, New Pekanbaru
Phone Fax 0761-63277

ABSTRACT

Implementation of Regional Regulation No. 7 of 2011 Concerning Tax Hotel, in article I, paragraph 10 mentioned facilities services provider lodging, resort, including other related services free of charge, which includes motels, inns tourism hut, tourism guest house, guesthouse, inn, house stop, as well as boarding houses exceeded the number of rooms from 10 rooms hotel taxed.

The purpose of this study was to determine the Implementation Regulation No. 7 of 2011 on Taxes (Tax Case Study Kos - Kosan In Sub Handsome) and to determine factors - factors inhibiting the Implementation Regulation No. 7 of 2011 on Taxes (Tax Case Study Kos - Kosan In Sub Handsome).

The concept of the theory used is the theory of implementation according to George Edward III, namely: communication, resources, attitudes and bureaucratic structure. This study used qualitative research methods. In collecting the data, researchers use interviewing techniques, observation and study of literature.

Based on the results of research conducted by the author in Pekanbaru District of Handsome, on the implementation of the Regional Regulation No. 7 of 2011 Concerning Taxes can be deduced that have not been implemented well, it is seen from the four indicators, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Factors Communication, communication factor emphasis on socialization and communication flow in providing information duties and functions of each member. Factor Human Resources, faced with conditions that are less employees. Disposition factor, based on the results of this study, it is still a lack of traction implementer in implementing regional regulation. Bureaucratic structures, in this case the Standard Operating Procedures (SOP) has been applied in accordance with the applicable rules, but the application is carried out by field officers are still lacking, it is because there are many who escaped the observation field officers so that there are many homeowners who do not obey boarding against regulations that have been made.

Keywords: Implementation, Regional Regulations and Taxes

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah otonomi dapat merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahnya sendiri sesuai dengan kebijaksanaan serta inisiatifnya sendiri dengan menyelenggarakan urusan rumah tangganya karena itu sewajarnya kepala daerah untuk mencari dan menggali sumber biaya dengan mengadakan pungutan uang dari rakyat. Pendapatan Asli Daerah merupakan faktor pendorong yang memegang peranan penting bagi pembangunan daerah dan sesuai dengan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah. Selain pajak daerah sumber lain adalah retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain yang sah.

Salah satu sumber pajak daerah yang memberikan kontribusi yang besar adalah Pajak Hotel. Dalam perkembangannya objek Pajak Hotel ini tak hanya dikenakan terhadap hotel-hotel berbintang maupun yang kelas melati tapi juga merambah penginapan-penginapan jangka pendek lainnya seperti motel, losmen rumah kos-kosan dan lain sebagainya.

Kota Pekanbaru adalah sebagai ibukota provinsi Riau yang berkembang sangat pesat. Hal ini banyak menarik sebagian masyarakat dari luar untuk datang ke kota ini dengan berbagai alasan, baik untuk keperluan mencari pekerjaan, bisnis, belajar atau berwisata. Hal ini tentu membawa permasalahan tersendiri pada tempat tinggal yang diperlukan. Banyak pengusaha maupun

penduduk asli di Pekanbaru memanfaatkan situasi ini sebagai sebuah peluang usaha rumah kos, rumah kontrakan, penginapan atau hotel.

Kos-kosan merupakan salah satu kebutuhan primer bagi mahasiswa maupun karyawan/i yang bekerja di luar daerah selama. Apalagi sebagian besar mahasiswa dan karyawan/i ini termasuk bukan berasal dari luar daerah.

Terkait hal ini, pemenuhan kebutuhan tersebut memerlukan bantuan dari pihak lain. Masyarakat sekitar lingkungan memegang andil dalam hal ini. Dalam kondisi tanpa tempat tinggal, hal utama yang diprioritaskan oleh seorang mahasiswa tentu saja tempat bernaung. Oleh karena itu, kebutuhan akan kos-kosan sangat diperlukan. Hal ini juga didukung oleh pemahaman dan tanggapan masyarakat sekitar yang mengerti peluang bisnis karena faktanya di sekitar Kampus di Kota Pekanbaru berdiri kos-kosan bagi mahasiswa maupun karyawan/karyawati.

Namun dengan semakin banyaknya rumah kos-kosan, tetapi banyak sekali pemilik rumah kos yang enggan memenuhi kewajibannya untuk melapor dan membayar pajak. Ini juga berimbas bagi pendapatan pemerintah. Terkadang para pemilik kos-kosan menutup-nutupi kebenaran misalnya dengan mengatakan bahwa jumlah kamar yang digunakan kurang dari sepuluh. Banyak pihak dari DISPENDA berkoordinasi dengan pihak Kecamatan yang menangani kos-kosan mengalami kesulitan untuk mendata pemiliknya.

Hal tersebut dikarenakan pemiliknya susah untuk ditemui. Pihaknya sudah mengirimkan surat himbauan kepada pemilik kos guna mematuhi wajib pajak. Langkah tersebut diharapkan bisa membuat pemiliknya untuk membuat izin sekaligus membayar pajak.

Menurut Perda baru No 7 tahun 2011 yang merupakan revisi dari perda no 05 tahun 2006 dimana wajib pajak hotel yang tercantum juga rumah kos-kosan lebih dari 10 kamar menghitung sendiri berapa besar pajak yang harus dibayarnya, maka peluang untuk melakukan kecurangan akan menjadi lebih besar, karena petugas Dispenda hanya menerima laporan dari wajib pajak tentang omset yang mereka dapatkan setiap bulannya dari omset itu barulah pihak hotel mengeluarkan pajaknya sebesar 10%.

Berdasarkan dari data dari DISPENDA bahwa rumah kos di kecamatan tampan setiap tahunnya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun dengan semakin banyaknya rumah kos, tidak semua rumah kos yang terdaftar sebagai wajib pajak, hal ini tentu menjadikan masukan bagi pendapatan daerah. Dengan Perda yang di buat mengapa masih banyak rumah kos yang tidak terdaftar. Hal ini tentu tidak sesuai dengan Perda yang telah di buat.

Dari pengamatan sementara penulis di lapangan dalam rangka pemungutan pajak rumah kos-kosan ini ada beberapa yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, diantaranya terletak pada penetapan pajak, pembayaran pajak dan penagihan pajak, hal ini terlihat dari masih banyaknya pengusaha khususnya rumah kos-

kosan yang tidak mendaftarkan usahanya sebagai wajib pajak seperti telah tercantum dalam Perda No 07 Tahun 2011 .

Selain fenomena di atas, berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, ditemukan masalah pelayanan pegawai di dalam pemungutan pajak masih rendah. Hal ini dapat di lihat dari indikator-indikator beberapa di antaranya sebagai berikut :

1. Para pegawai yang masih belum Empati terhadap masyarakat wajib pajak, contohnya : berdasarkan hasil pengamatan pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, petugas penagih masih belum memahami kebutuhan pemohon, yang dimana petugas penagih masih belum tepat waktu didalam memberikan surat tagihan kepada masyarakat wajib pajak. Sehingga para pemilik rumah kost masih sering telat didalam membayar pajak.
2. Masih rendahnya Keandalan para pegawai, contohnya : berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Bidang Pajak Daerah Petugas/penagih lapangan didalam mensosialisasikan akan pentingnya pajak, kemampuan para pegawai di dalam mensosialisasikan akan pentingnya pajak masih kurang. Sehingga dapat menyebabkan para pemilik rumah kost/pondokan masih kurang peduli dan tidak memahami akan pentingnya pajak.

Masalah yang terdeteksi di atas Peneliti menduga disebabkan salah satunya oleh implementor

kebijakan pajak sewa menyewa rumah dan bangunan belum dijalankan sesuai dengan variabel-variabel implementasi kebijakan. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator sebagai berikut :

1. Prosedur tetap kebijakan yang masih belum dijalankan, contohnya : berdasarkan hasil wawancara dengan kepala seksi penagihan pada kantor Dinas Pendapatan daerah Kota Pekanbaru, petugas penagih masih belum menjalankan dan melaksanakan tugas yang sesuai dengan prosedur tetap kebijakan, yang dimana salah satu prosedurnya adalah selalu tepat waktu didalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Sehingga masyarakat wajib pajak selalu tepat waktu didalam membayar pajak dan tujuan-tujuan kebijakan akan tercapai.
2. Kecenderungan pelaksana (implementors) dalam memahami isi kebijakan masih kurang, contohnya : berdasarkan hasil pengamatan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, pegawai lapangan masih banyak yang kurang memahami tujuan dan sasaran dari kebijakan atau isi, dimana salah satu tujuannya melakukan penyuluhan kepada masyarakat wajib pajak secara kontinyu serta membuat solusi apabila ditemukan suatu permasalahan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kewajiban membayar pajak

Maka berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang

dituangkan dalam suatu karya ilmiah yang berjudul **"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL (STUDI KASUS PAJAK KOS – KOSAN DI KECAMATAN TAMPAN)"**.

Rumusan Masalah

Untuk mengetahui lebih jauh tentang permasalahan Implementasi Perda Nomor 7 tahun 2011 yang kurang terlaksana dengan baik yang dapat kita lihat berdasarkan gejala-gejala dan fenomena-fenomena di atas, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Studi Kasus Khusus Pajak Kos – Kosan Di Kecamatan Tampan)?
- b. Faktor – faktor yang menjadi penghambat Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Studi Kasus Pajak Kos – Kosan Di Kecamatan Tampan)?

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Studi Kasus Pajak Kos – Kosan Di Kecamatan Tampan)
- b. Untuk mengetahui factor – factor yang menjadi penghambat Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Studi Kasus Pajak Kos – Kosan Di Kecamatan Tampan)

KONSEP TEORI

Teori Implementasi

Menurut **Carl Friedrich dalam Wahad (2005:3)**, kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang di usulkan oleh seseorang, sekelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Pembagian jenis kebijakan publik yang kedua adalah bentuknya. Kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

- a. Kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan yang ditulis dalam bentuk undang-undangan dan tidak tertulis namun disepakati.
- b. Berkenaan dengan substansi dan berkenaan dengan prosedur (**Winarno 2002:6**)

Kebijakan publik paling tidak mengandung tiga komponen dasar, yaitu:

1. Tujuan yang hendak dicapai
2. Sasaran yang spesifik
3. Cara mencapai sasaran tersebut.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut (**Rian Nugroho, 2003:158**).

Menurut **Syukur dalam Sumaryadi (2005:79)**

mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu:

1. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan
2. Target group yaitu, kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diterapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan.
3. Unsur pelaksana (implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut Pajak adalah iuran kepada negara yang dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas-tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan (**Adriani, 2001: 73**).

Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dll (**Riant Nugroho Dwijowijoto, 2004: 158 - 160**)

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama - sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih

dampak atau tujuan yang diinginkan
(Budi Winarno, 2002:102)

1) Sumber - sumber.

Sumber - sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi : staf yang memadai serta keahlian - keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas - tugas mereka, wewenang dan fasilitas - fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik.

2) Kecenderungan kecenderungan atau tingkah laku - tingkah laku.

Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi - konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jikalau pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

3) Struktur birokrasi.

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi - organisasi swasta (Budi Winarno, 2002 : 126 - 151).

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Bambang Sunggono, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

a. Isi kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci,

sarana - sarana dan penerapan prioritas, atau program - program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada.

Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan.

Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan - kekurangan yang sangat berarti.

Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan - kekurangan yang menyangkut sumber daya - sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

- b. Informasi Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi
- c. Dukungan Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.
- d. Pembagian Potensi Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan

publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah – masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan – pembatasan yang kurang jelas (Bambang Sunggono, 2005 : 149 - 153)

Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan

Peraturan perundang undangan merupakan sarana bagi implementasi kebijakan publik. Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana – sarana yang memadai. Adapun unsur – unsur yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik, yaitu :

- a. Peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri, di mana terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan – ketidakcocokan antara kebijakan – kebijakan dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.
- b. Mentalitas petugas yang menerapkan hukum atau kebijakan. Para petugas hukum (secara formal) yang mencakup hakim, jaksa, polisi, dan sebagainya harus memiliki mental yang baik

dalam melaksanakan (menerapkan) suatu peraturan perundang – undangan atau kebijakan. Sebab apabila terjadi yang sebaliknya, maka akan terjadi gangguan – gangguan atau hambatan – hambatan dalam melaksanakan kebijakan/peraturan hukum.

- c. Fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum. Apabila suatu peraturan perundang – undangan ingin terlaksana dengan baik, harus pula ditunjang oleh fasilitas – fasilitas yang memadai agar tidak menimbulkan gangguan – gangguan atau hambatan – hambatan dalam pelaksanaannya.
- d. Warga masyarakat sebagai obyek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat seperti yang dikehendaki oleh peraturan perundang – undangan **(Bambang Sunggono, 2005 : 158)**

Perlawanan terhadap pajak meliputi semua usaha dan perbuatan, yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak. Perlawanan terhadap pajak sangat erat kaitannya dengan struktur ekonomi suatu negara, dengan perkembangan intelektual dan moral penduduk dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri. Bentuk-bentuk perlawanan pajak :

- a. Penghindaran diri dari pajak

- b. Pengelapan / penyelundupan pajak
- c. Melalaikan pajak.
(Brotodiharjo dalam Bohari, 2004:155)

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) diukur dari penerimaan:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil perusahaan milik daerah yang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain PAD yang sah
(Setiadi, 2000:25)

Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan batasan dalam penulisan yang merupakan pokok bahasan yang berikutnya, maksudnya agar dapat memberi arah dalam penulisan selanjutnya. Untuk kesamaan terhadap keseluruhan isi dari tulisan ini maka perlu dioperasikan lebih lanjut sesuai dengan empiris yang dibutuhkan dalam pengukuran variabel, adapun konsep itu adalah :

1. Impelementasi adalah sebagai suatu proses, hasil dan sebagai akibat.
2. Implementasi kebijakan adalah tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang
3. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2011 adalah kebijakan pemerintah Kota Pekanbaru tentang Pajak Rumah Kos

Untuk mempermudah penganalisaan dan menghindari salah pengertian, serta pemahaman istilah-istilah yang terdapat dalam penulisan ini, maka dijelaskan :

1. Komunikasi yaitu alat kebijakan untuk

menyampaikan informasi, yang sama hal ini dengan bagaimana kebijakan ini disosialisasikan kepada organisasi atau publik.

2. Sumber daya yang dimaksud adalah mencakup jumlah staf, pelaksanaan yang memadai dengan keahlian yang memadai, informasi, wewenang atau kewenangan dan fasilitas yang diperlukan.
3. Disposisi, yaitu kemauan atau niat para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan.
4. Struktur birokrasi, yaitu adanya penetapan tugas dan fungsi untuk pelaksana tugas, adanya prosedur-prosedur dalam melaksanakan tugas, sehingga implementor dapat mengetahui apa yang terjadi tugasnya dan bagaimana cara melakukannya.

METODELOGI PENELITIAN

Lokasi Metode Penelitian

Lokasi Penelitian

Penulis mengambil lokasi penelitian pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, disebabkan karena beberapa pertimbangan yaitu dinas pendapatan daerah kota pekanbaru merupakan dinas yang melakukan urusan dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah yang diserahkan oleh Pemerintah Propinsi Riau Kepada Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.

Infoman Penelitian

Informan adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki pengetahuan, memahami dan berpengalaman yang lebih mengenai objek penelitian, dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan sebagai objek informasi

tentang pelaksanaan pemungutan pajak hotel untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru, dalam wawancara dengan informan peneliti menggunakan metode *snow ball sampling* yaitu seperti bola salju yang terus berputar yang semakin lama semakin besar, yaitu dari informan satu ke informan yang lainnya sehingga yang diinginkan peneliti dapat terjawab. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi atau data dari wajib pajak kos-kosan.

Sumber Data Penelitian

1. Data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi yaitu dari data tentang pelaksanaan pemungutan pajak hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru.

2. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari pihak kedua yaitu pihak yang ada hubungannya dengan penelitian ini, untuk melengkapi data primer. Data yang didapatkan kemudian diolah.

Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menggunakan pengkajian data secara deskriptif, yaitu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan yang ditemukan di lapangan mengenai perumusan permasalahan, dalam mendukung hasil kerja berdasarkan

hasil wawancara yang kemudian akan ditarik kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel

Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam kinerja kebijakan. Hal ini tentu tidak lepas dari komunikasi antara organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana kebijakan tersebut.

a. Dinas Pendapatan Daerah

Dinas pendapatan daerah adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan Daerah. Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang pendapatan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Dari wawancara, dapat disimpulkan bahwa pelaksana Perda No.7 Tentang Pajak Hotel adalah Dinas Pendapatan Daerah. Hal ini tentu akan menjadi kendala sendiri bagi Dinas Pendapatan Daerah karena mereka tidak membentuk tim. Dan tentu saja akan berdampak pada kebijakan yang diterapkan akan kurang maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia.

Sejak diberlakukannya pemungutan Pajak Hotel atas rumah kos, tidak terdapat peraturan yang

menjelaskan lebih lanjut terkait dengan rumah kos. Aturan yang ada hanya berupa Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.7 Tentang Pajak Hotel. Tidak adanya peraturan atau ketentuan khusus terkait dengan pengertian rumah kos, subjek pajak, wajib pajak, dan dasar pengenaan Pajak Hotel atas rumah kos. Hingga saat ini ketentuan tersebut masih menyatu dan berbaur dengan ketentuan di dalam peraturan daerah tentang Pajak Hotel tersebut. Kondisi ini dapat menimbulkan keraguan dan kerancuan dalam pelaksanaannya.

Selain itu Masih adanya pengusaha rumah kos yang belum mendaftarkan usahanya, membuat pihak DISPENDA harus mengarahkan petugasnya untuk mendata di lapangan mengenai rumah kos yang lebih dari sepuluh kamar yang belum terdaftar. Lokasi rumah kos yang kurang strategis cukup menyulitkan petugas untuk mendata rumah kos tersebut. Agar lebih memudahkan berbagai pihak, seharusnya DISPENDA mengadakan pendaftaran secara online, dan para petugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan lebih ketat terhadap para pemilik rumah kos yang belum terdaftar.

Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran (*target group*) yaitu orang atau sekelompok orang, atau organisasi dalam masyarakat yang perilaku atau keadaannya ingin dipengaruhi oleh kebijakan yang bersangkutan. Kebijakan publik berawal dari adanya tuntutan atau dukungan dari kelompok orang dalam upaya

mengatasi suatu permasalahan publik, maka dari itu mereka termasuk kedalam elemen penting dari sebuah kebijakan publik.

Kelompok sasaran yang ingin dituju dalam pelaksanaan program ini adalah para pemilik rumah kos, khususnya di daerah Kecamatan Tampan. Hal ini karena sesuai dengan Perda No.7 Tentang Pajak Hotel, yang didalamnya terdapat rumah kos yang memiliki lebih dari 10 kamar akan dikenakan pajak sebesar 5%. Pajak Hotel atas rumah kos merupakan suatu jenis pajak yang baru diterapkan di Kota Pekanbaru, sehingga masih ada pengusaha rumah kos yang belum mendaftarkan usahanya sebagai objek pajak, padahal seharusnya rumah kos miliknya tersebut sudah terdaftar sebagai objek pajak, mengingat jumlah kamar kos yang dimilikinya di atas 10 (sepuluh) kamar. Pemilik rumah kos yang belum terdaftar, mereka beranggapan bahwa proses pendaftaran pajak itu rumit. Sehingga mereka enggan untuk mendaftarkannya

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa masih banyak rumah kos yang belum didata untuk dikenakan pajak kos-kosan. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok sasaran yang ingin dicapai masih belum tercapai dan berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Masih adanya pengusaha rumah kos yang belum mendaftarkan usahanya, membuat pihak DISPENDA harus mengarahkan petugasnya untuk mendata di lapangan mengenai rumah kos yang lebih dari sepuluh kamar yang belum terdaftar. Lokasi rumah kos yang kurang strategis cukup menyulitkan petugas untuk mendata rumah kos tersebut.

Tujuan Implementasi Perda No.7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel

Dari hasil wawancara bahwa tujuan di buatnya Perda No.7 Tentang Pajak Kos adalah meningkatkan kesadaran wajib pajak. Untuk proses pendaftaran dan pendataan rumah kos, pihak pemilik rumah kos memang datang langsung ke kantor Dispenda untuk mendaftarkan rumah kos mereka, tetapi tidak semua wajib pajak yang mempunyai kesadaran datang langsung ke kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru untuk meraka mendaftarkan rumah kos nya. Tidak jarang petugas Dispenda langsung turun kelapangan untuk mendaftarkan atau untuk mendata kembali fasilitas apa-apa saja yang terdapat rumah kos tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak, dan masih rendahnya tingkat kejujuran dari wajib pajak itu sendiri.

Target yang Ingin dicapai

Target merupakan suatu tujuan yang ingin dicapai dan diraih dari pelaksana sebuah kegiatan. Tujuan akhir dari program Implementasi Perda No. 7 Tahun 2011 yaitu meningkatkan kesadaran wajib pajak pemilik kos-kosan untuk meningkat pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Dari hasil wawancara, dapat dilihat bahwa target yang ingin dicapai masih belum bisa dilaksanakan dengan baik, karena petugas mengalami kesulitan dalam mencari wajib pajak kos-kosan, karena tidak semua wajib pajak mau ikut dalam kegiatan yang diadakan

oleh Dispenda. Dengan belum tercapainya target, tentu pendapatan asil daerah kota Pekanbaru masih belum bisa bertambah dari pajak rumah kos-kosan.

Sejauh ini pelaksanaan kebijakan Perda No.7 Tentang pajak kos-kosan belum bisa dikatakan sukses, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi, sehingga masih banyak wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas, sehingga cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Pengusaha rumah kos memiliki alasan mengapa ia tidak mendaftarkan usahanya, alasannya antara lain ia takut bahwa uang pajak yang ia bayarkan akan dikorupsi oleh petugas pajak serta ia tidak tahu dan tidak paham mengenai jenis pajak ini. Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidak mengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak serta kesulitan dalam menghitung dan melaporkannya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel (Studi Kasus Pajak Kos – Kosan di Kecamatan Tampan)

Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel (Studi Kasus Pajak Kos – Kosan di Kecamatan Tampan), menggunakan teori edward III yaitu terdiri atas *Communication* (komunikasi),

Resources (sumber daya), *Desposition* (sikap) dan *Buraucratic structure* (struktur birokrasi, untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut :

Komunikasi

Komunikasi adalah bagaimana kebijakan disalurkan, mereka melaksanakan kebijakan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan dan perintah tersebut itu dapat diikuti. Komunikasi yaitu alat kebijakan untuk menyampaikan informasi, yang mana hal ini berkenaan dengan bagaimana kebijakan ini disosialisasikan kepada organisasi atau publik dan adanya efek atau dampak yang timbul dari komunikasi tersebut. Komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik.

Setelah memperdalam hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada pemilik usaha kos mengenai bagaimana persepsi mereka terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah kota Pekanbaru peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa kurang maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendapatan kota Pekanbaru

menyebabkan ketidaktahuan pemilik usaha kos yang seyogyanya merupakan wajib pajak kos terhadap diterapkannya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Perda No. 7 Tahun 2011. Dengan begitu informan sebagai pemilik usaha kos sangat berharap untuk dapat memperoleh sosialisasi secara langsung dari pihak Dinas Pendapatan kota Pekanbaru dikarenakan keingintahuan informan secara lebih terinci mengenai penerapan Perda No. 7 Tahun 2011.

Setelah memperdalam hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada pemilik usaha kos mengenai bagaimana persepsi mereka terhadap informasi yang diberikan oleh Dinas Pendapatan Daerah kota Pekanbaru peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa kurang maksimalnya informasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendapatan kota Pekanbaru menyebabkan ketidaktahuan pemilik usaha kos yang memiliki jumlah kamar kurang dan lebih dari sepuluh kamar.

Sumber Daya

Sumber daya adalah unsur pelaksana yang juga mempunyai peranan yang sangat penting bagi Pelaksanaan suatu kebijakan. Oleh karena itu tenaga yang ahli dan yang relevan dalam ukuran yang tepat, karena pelaksanaan kebijakan tidak akan efektif kalau tidak ditangani oleh orang-orang yang ahli yang relevan dengan tugas-tugasnya.

Berdasarkan data yang diperoleh maka dapat dilihat bahwa jumlah pegawai di bagian pajak hotel berjumlah 25 orang yang terdiri dari 1 orang Kabid, 25 orang Staff dan Pelayanan sebanyak 5 orang, tentu ini tidak seimbang dengan luas wilayah Kota Pekanbaru, khususnya

wilayah Kecamatan Tampan yang luas.

Sikap/Disposisi

Disposisi, adalah watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Respon berasal dari kata response yang berarti jawaban, balasan atau tanggapan (*reaction*). Dalam kamus besar bahasa Indonesia edisi ketiga dijelaskan definisi respon adalah berupa tanggapan, reaksi dan jawaban. Jadi respon yang dimaksud disini adalah tanggapan atau reaksi para Pelaksana Perda No 7 Tahun 2011 yang akan dilaksanakan, dalam hal ini tanggapan atau reaksi para pelaksana dilapangan terhadap Pelaksana Perda No 7 Tahun 2011 tentang pajak kos-kosan di Kota Pekanbaru.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures*) atau SOP. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu

panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Faktor – Faktor Yang Menjadi Penghambat Impelementasi Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Studi Kasus Pajak Kos – Kosan Di Kecamatan Tampan

Adapun hambatan-hambatan yang dialami Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu Dinas Pendapatan Daerah dalam Impelementasi Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel adalah sebagai berikut :

1. Pertama, berdasarkan penelitian penulis lakukan dilapangan dengan cara melakukan wawancara langsung dengan Kepala Dinas, sosialisasi yang kurang maksimal tentang Impelementasi Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, sehingga masih banyak pemilik kos-kosan yang melanggar aturan.
2. Kedua kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan untuk petugas dilapangan, seperti kendaraan operasional, sehingga kebijakan yang telah dibuat tidak Terimplementasi secara baik.
3. Kurangnya jumlah sumber daya manusia, yaitu kurangnya personil untuk dilapangan sehingga petugas mengalami kendala dalam mendata dan mengawasi pemilik kos-kosan yang melanggar peraturan.

4. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pegawai Dinas Pendapatan Daerah yang hanya dilakukan satu bulan sekali, hal ini tentu sangat kurang bila dibandingkan dengan perkembangan jumlah rumah kos di Kota Pekanbaru, khususnya di Kecamatan Tampan

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kota Pekanbaru Kecamatan Tampan, tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel dapat ditarik kesimpulan bahwa belum Terimplementasi dengan baik, hal ini dilihat dari empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Adapun kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Faktor Komunikasi, factor komunikasi dititik beratkan pada sosialisasi dan alur komunikasi dalam memberikan informasi tugas dan fungsi setiap anggota organisasi dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel. Setiap implementator masih kurang memahami dengan baik mengenai Perda, selain itu pada tahap sosialisasi kepada masyarakat sangat kurang. Kondisi ini mengakibatkan masyarakat banyak yang tidak mengetahui khususnya pemilik kos-kosan.
2. Faktor Sumber Daya Manusia, Implementator mengetahui segala ketentuan

mengenai Perda ini, tapi dihadapkan pada kondisi pegawai yang kurang, hanya berjumlah 5 orang, sementara jumlah rumah kos-kosan yang banyak. Selanjutnya sarana dan prasarana yang kurang memadai hal ini dapat dilihat dari jumlah kendaraan operasional yang digunakan masih kurang.

3. Factor Disposisi, berdasarkan hasil penelitian ini, masih kurang tegasnya Implementator dalam menerapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel yang dikenakan kepada pemilik kos-kosan, hal ini dapat dilihat dari kurang dilaksanakannya penerapan sanksi kepada pemilik kos yang melakukan pelanggaran, yaitu dengan tidak memiliki izin serta yang memiliki izin tetapi tidak membayar pajak yang telah ditetapkan.
4. Struktur Birokrasi, dalam hal ini Standar Operating Procedures (SOP) sudah diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku, namun namun penerapan yang dilaksanakan oleh petugas lapangan masih kurang, ini disebabkan karena masih banyak yang luput dari amatan petugas lapangan sehingga masih banyak pemilik rumah kos yang tidak taat terhadap perda yang telah dibuat

Saran

1. Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel harus dilaksanakan lebih baik lagi, tidak hanya melalui media tetapi dilakukan seminar, pelatihan mengenai izin rumah kos dan sosialisasi melalui iklan layanan masyarakat di televisi.
2. Demi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel. disarankan agar dapat menyediakan sumber daya manusia yang memadai dan mencukupi.
3. Agar dapat menyediakan sarana dan prasarana yang baik terutama sarana dan prasarana agar Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel bias diterapkan sesuai dengan harapan.
4. Disarankan pemerintah agar dapat melaksanakan program-program kerja yang merupakan tugasnya, terutama dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku :

- Abdul Halim. 2001. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Adriani, 2001. Pengantar Perpajakan, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Arif . Bachtiar dan Muchlis. Iskandar. Akuntansi Pemerintahan. 2002. Salemba Empat. Jakarta

- Bambang Sunggono, 2005, Hukum Dan Kebijakan Publik, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bohari, 2004. Pengantar Hukum Pajak. Rajawali Pres. Jakarta.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia
- Gaffar, Afan, 2005 Javanese Voters. A Case Study of Election Under a Hegemonic Party System , Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Mardiasmo, 2006, Perpajakan, Andi, Yogyakarta.
- Ryant Nugroho, 2003 Reinventing Pembangunan. Jakarta. Elek Media
- Ryant Nugroho, 2009 *Public Policy*. Jakarta. Elek Media
- Setiadi, 2000. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah Indonesia. Harvarindo. Pekanbaru
- Siahaan Marihot P., 2005, Pajak dan Retribusi Daerah, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarsono,J. 2005. *Pengantar Ekonomi Perusahaan*. Jakarta: PT Gramedia.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Jakarta : Citra Utama
- Sumitro dkk. (2002). Pengantar Ilmu Pendidikan .Universitas Negeri Yogyakarta : Fakultas Ilmu Pendidikan.
- Wahad, 2000. Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke

Implementasi Kebijakan
Negara . Bumi Aksara.
Jakarta.

Waluyo, dan Wirawan B. Ilyas,
2003. Perpajakan
Indonesia, Edisi Revisi,
Salemba Empat, Jakarta.

Winarno, 2002. Teori dan Proses
Kebijakan Publik.
Yogyakarta. Media
Pressindo

Winarno, 2005. Teori dan Proses
Kebijakan Publik.
Yogyakarta. Media
Pressindo

PERDA – PERDA :

Peraturan Daerah Kota Kota
Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2001
Peraturan Pemerintah Nomor 65
tahun 2001 tentang pajak daerah

Perda No 07 Tahun 2011

Undang - Undang Nomor 28 Tahun
2009